

Kewenangan Diskresi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Rex Joshua Oszaer, S. E. M. Nirahua, Julista Mustamu*

Universitas Pattimura Ambon, Indonesia

Email: rexjo896@gmail.com, lithamustamu27@gmail.com*

Keywords:	Abstract
<i>Discretion, Regional Financial Management, State Administrative Law, Accountability of Managing Officials.</i>	<i>Regional financial management demands effectiveness, efficiency, accountability, and compliance with the principle of legality. However, officials often face situations not clearly regulated by law, necessitating the use of discretion. Law Number 30 of 2014 provides the legal basis for discretion when regulations are incomplete, unclear, or when government stagnation occurs. The use of discretion in regional financial management often raises legal issues, including findings of irregularities and potential state losses, such as the case of Official Travel Order (SPPD) management in Maluku Province. This research aims to examine the regulation of discretionary authority in state administrative law and to analyze the forms of legal accountability of public officials for the use of discretion in regional financial management. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The results of the study indicate that discretion is a legal instrument within a welfare state governed by the rule of law; however, its use must fulfill legal requirements, comply with the General Principles of Good Governance, and must not result in abuse of authority. The legal accountability of public officials may take the form of administrative, civil, or criminal liability depending on the level of fault and the consequences arising from the discretionary action. Therefore, careful and accountable application of discretion is necessary to ensure that regional financial management remains within the applicable legal framework.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
Asas Bendera Kapal, Laut Lepas, UNCLOS 1982, Kasus Lotus, Yurisdiksi Negara	Pengelolaan keuangan daerah menuntut efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap asas legalitas. Namun, pejabat kerap menghadapi situasi yang tidak diatur secara jelas sehingga memerlukan diskresi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur diskresi dalam kondisi peraturan tidak lengkap, tidak jelas, atau terjadi stagnasi pemerintahan. Penggunaan diskresi dalam pengelolaan keuangan daerah kerap menimbulkan persoalan hukum, termasuk temuan penyimpangan dan potensi kerugian negara, seperti kasus pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Provinsi Maluku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan kewenangan diskresi dalam hukum administrasi negara serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum pejabat publik atas penggunaan diskresi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi merupakan instrumen legal dalam negara hukum kesejahteraan, namun penggunaannya harus memenuhi syarat hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Pertanggungjawaban hukum pejabat publik dapat berupa tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana

bergantung pada tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan dari tindakan diskresi. Dengan demikian, diperlukan penerapan diskresi yang hati-hati dan akuntabel untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan publik serta pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam kerangka negara hukum yang menganut prinsip negara kesejahteraan welfare state, pemerintah daerah dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administratif secara formal, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan pelayanan publik dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara (Abdul Aziz Hakim, 2011).

Secara normatif, penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, harus didasarkan pada asas legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, dalam praktik pemerintahan modern, tidak semua persoalan konkret dapat diantisipasi dan diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menyebabkan pejabat pemerintahan sering dihadapkan pada situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat, sementara aturan hukum yang tersedia belum mengatur secara lengkap, jelas, atau bahkan tidak mengatur sama sekali.

Untuk menjembatani kondisi tersebut, hukum administrasi negara mengenal konsep kewenangan diskresi *freies ermessen*, yaitu kebebasan bertindak bagi pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka mengatasi persoalan konkret demi kepentingan umum. S. Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan diskresi sebagai kebebasan bertindak pejabat administrasi negara menurut pendapatnya sendiri sebagai pelengkap asas legalitas. Diskresi dengan demikian bukan merupakan penyimpangan dari hukum, melainkan instrumen hukum yang diperlukan agar pemerintahan tetap dapat berjalan efektif.

Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa diskresi merupakan konsekuensi logis dari fungsi pemerintah dalam negara kesejahteraan, di mana pemerintah tidak hanya bertindak sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, penggunaan diskresi harus dibatasi secara ketat agar tidak menjelma menjadi tindakan sewenang-wenang *willekeur* atau penyalahgunaan wewenang *detournement de pouvoir*. Oleh karena itu, setiap kewenangan diskresi selalu melekat dengan tanggung jawab hukum, sebagaimana asas *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*.

Pengaturan mengenai kewenangan diskresi secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 2014 mendefinisikan diskresi sebagai keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan

konkret dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Undang-undang ini juga menetapkan syarat dan batasan penggunaan diskresi, antara lain harus sesuai dengan tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta dilakukan dengan itikad baik.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pengaturan diskresi tersebut harus dibaca secara sistematis dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP No. 12 Tahun 2019 mengatur secara teknis tata kelola keuangan daerah, termasuk kewenangan kepala daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah dalam mengelola anggaran daerah. Meskipun PP tersebut tidak secara tegas menggunakan istilah diskresi, namun dalam praktiknya membuka ruang bagi penggunaan diskresi, khususnya dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat, kebutuhan mendesak, dan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT).

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, penggunaan kewenangan diskresi dalam pengelolaan keuangan daerah sering terjadi, misalnya dalam pengalokasian BTT untuk penanggulangan bencana alam atau keadaan darurat lainnya tanpa melalui mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tindakan tersebut pada dasarnya merupakan respons cepat pemerintah daerah untuk melindungi kepentingan umum. Namun, dalam kenyataannya, penggunaan diskresi tersebut tidak jarang berujung pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau bahkan proses hukum yang menjerat kepala daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah, karena dianggap menimbulkan kerugian keuangan negara.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Provinsi Maluku secara nyata khususnya dugaan penyimpangan anggaran dalam pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan penyidikan Kejaksaan Tinggi Maluku, ditemukan penggunaan anggaran perjalanan dinas sekitar Rp4,6 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme penggunaan anggaran tersebut sebagian dilakukan tanpa dukungan bukti perjalanan dinas yang sah, bahkan sejumlah kegiatan diduga tidak pernah dilaksanakan. Pemeriksaan puluhan saksi dilakukan untuk menelusuri dugaan penyalahgunaan diskresi pejabat dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Realitas tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif kewenangan diskresi sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 dengan praktik penggunaan diskresi dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019.

Berbagai penelitian mengenai kewenangan diskresi dan pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan dari berbagai perspektif. Julista Mustamu, (2011) membahas diskresi dan tanggung jawab administrasi pemerintahan, menemukan bahwa diskresi merupakan instrumen hukum yang sah namun penggunaannya harus disertai pertanggungjawaban administratif yang jelas, meskipun penelitian tersebut masih terbatas pada aspek umum tanpa mengkaji implementasinya dalam pengelolaan keuangan daerah. (Philipus M. Hadjon, 1987; 1994) mengkaji perlindungan hukum dan

fungsi normatif hukum administrasi, menekankan bahwa setiap tindakan pemerintahan termasuk diskresi harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Ridwan HR, (2002, 2009, 2018) menyoroti pentingnya asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai batasan penggunaan diskresi, sementara (S. Prajudi Atmosudirjo, 2011) mendefinisikan diskresi sebagai kebebasan bertindak pejabat administrasi negara sebagai pelengkap asas legalitas yang bukan merupakan penyimpangan dari hukum. (Murtir Jeddawi, 2011) mengkaji hubungan negara hukum, good governance, dan korupsi di daerah, menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, namun penelitian-penelitian tersebut umumnya masih terpisah antara kajian tentang diskresi dan kajian tentang pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji kewenangan diskresi dan pengelolaan keuangan daerah, beberapa celah penelitian masih dapat diidentifikasi, di antaranya sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak mengulas kewenangan diskresi secara umum tanpa membahas implementasinya dalam pengelolaan keuangan daerah yang memiliki karakteristik dan risiko hukum tersendiri, penelitian mengenai sinkronisasi antara UU No. 30 Tahun 2014 dan PP No. 12 Tahun 2019 masih terbatas padahal ketiadaan integrasi operasional menimbulkan ketidakpastian hukum, belum banyak penelitian yang mengkaji bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum atas penggunaan diskresi serta batasannya, penelitian mengenai peran pengawasan internal dalam mengawal penggunaan diskresi masih jarang dilakukan, dan studi kasus penyimpangan diskresi seperti SPPD di Maluku belum banyak dianalisis secara mendalam. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan berfokus secara spesifik pada kewenangan diskresi dalam pengelolaan keuangan daerah, menganalisis sinkronisasi antara UU No. 30 Tahun 2014 dan PP No. 12 Tahun 2019 serta mengidentifikasi celah normatif yang menimbulkan ketidakpastian hukum, mengkaji pertanggungjawaban hukum dari perspektif multidisiplin yang mencakup hukum administrasi negara, hukum keuangan negara, dan hukum pidana, menganalisis peran pengawasan internal sebagai instrumen pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta menggunakan studi kasus dugaan penyimpangan SPPD di Provinsi Maluku untuk memperkuat argumentasi hukum dan memberikan gambaran praktis tentang permasalahan diskresi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “kewenangan diskresi dalam pengelolaan keuangan daerah” dengan tujuan untuk menelaah kesesuaian diskresi dengan ketentuan hukum yang berlaku serta untuk merumuskan bentuk pertanggungjawaban hukum pejabat publik atas penggunaan diskresi tersebut. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dan hukum keuangan daerah, mengenai keseimbangan antara fleksibilitas pemerintahan melalui diskresi dan kepastian hukum serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan dalam penggunaan diskresi. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas mengenai batasan diskresi dalam pengelolaan keuangan daerah, bagi

pejabat pemerintahan dalam memahami syarat dan batasan penggunaan diskresi, bagi aparat pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan diskresi, serta bagi akademisi dan praktisi hukum dalam memahami problematika yuridis diskresi dalam pengelolaan keuangan daerah.

METODE

Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah (*das sollen*), bukan sebagai perilaku nyata (*das sein*). Penelitian ini berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

Dalam konteks penelitian ini, objek kajian difokuskan pada peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap keuangan daerah.

Pendekatan Masalah

Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kewenangan Diskresi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan yang dikaji meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Pendekatan ini digunakan untuk menilai konsistensi, harmonisasi, serta batas kewenangan antarlevel pemerintahan.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah doktrin dan teori hukum yang berkembang dalam literatur akademik sebagai dasar pembentukan argumentasi hukum. Pendekatan ini digunakan ketika peraturan perundang-undangan belum memberikan pengaturan yang lengkap atau masih memerlukan penafsiran lebih lanjut, sehingga diperlukan konstruksi konseptual dari para sarjana hukum.

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan menganalisis:

- a. Teori Kewenangan, untuk menentukan batas dan sumber kewenangan pemerintah dalam pengawasan dan perlindungan terhadap nasabah pemilik rekening dormant;
- b. Teori Negara Hukum, untuk menentukan keadilan bagi hak dan privasi masyarakat yang dipertanggungjawabkan pemerintah;
- c. Teori Kewenangan Diskresi, untuk menguji apakah kewenangan yang telah dijalankan sesuai dengan aturan tertulis pada negara;

Pendekatan konseptual ini berfungsi untuk membangun konstruksi argumentasi normatif serta memberikan kerangka analisis dalam menilai kesesuaian antara norma hukum, teori hukum, dan Kewenangan Diskresi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dan memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Bahan hukum primer ini digunakan untuk menganalisis dasar Kewenangan Diskresi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Buku teks hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan hukum kewenangan;
- b. Literatur mengenai teori kewenangan, negara hukum, dan kewenangan diskresi;
- c. Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terindeks Google Scholar;
- d. Disertasi, tesis, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk membangun argumentasi hukum dan memperkuat analisis doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- a. Kamus hukum;

- b. Ensiklopedia hukum;
- c. Indeks dan bibliografi hukum.

Bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas istilah, konsep, dan terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan bahan hukum dengan cara menelusuri dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

1. Inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan, kewenangan diskresi, dan HAM
2. Penelusuran literatur hukum melalui buku teks, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang terindeks Google Scholar;
3. Seleksi bahan hukum berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah dan kerangka teori;
4. Klasifikasi bahan hukum ke dalam kategori primer, sekunder, dan tersier untuk memudahkan analisis sistematis.

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang komprehensif, sistematis, dan relevan sebagai dasar analisis normatif.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan menelaah dan menafsirkan norma hukum yang berlaku serta mengkonstruksikan argumentasi hukum berdasarkan doktrin dan asas hukum.

Tahapan analisis dilakukan melalui:

1. Interpretasi hukum, dengan menggunakan metode penafsiran:
 - a. Penafsiran gramatikal, untuk memahami makna tekstual norma;
 - b. Penafsiran sistematis, untuk melihat hubungan antar peraturan dalam satu sistem hukum;
 - c. Penafsiran teleologis, untuk memahami tujuan pemblokiran rekening dormant;
2. Analisis sinkronisasi dan harmonisasi peraturan, guna menilai kesesuaian antara:
 - a. Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Pengelolaan Keuangan Negara;
 - c. Kebijakan implementatif dengan norma konstitusi.
3. Analisis doktrinal, yaitu menguji norma hukum berdasarkan teori kewenangan, diskresi, perlindungan hukum, dan keadilan.
4. Argumentasi hukum (legal reasoning), untuk menentukan Kewenangan Diskresi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari norma umum dan prinsip hukum menuju penerapan pada Kewenangan Diskresi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Diskresi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

A. Pengaturan Kewenangan Diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pengaturan Kewenangan diskresi merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam negara hukum yang menganut konsep negara kesejahteraan *welfare state*. Dalam praktik pemerintahan modern, tidak seluruh persoalan konkret yang dihadapi oleh pejabat pemerintahan dapat diantisipasi dan diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hukum administrasi negara memberikan ruang bagi pejabat pemerintahan untuk bertindak melalui kewenangan diskresi, dengan tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Secara teoritis, diskresi atau *freies ermessen* dipahami sebagai kebebasan bertindak pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan atau tindakan atas inisiatif sendiri dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, atau dalam keadaan mendesak. S. Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan diskresi sebagai kebebasan bertindak pejabat administrasi negara menurut pendapatnya sendiri sebagai pelengkap asas legalitas. Pandangan ini menegaskan bahwa diskresi bukanlah bentuk penyimpangan dari hukum, melainkan instrumen yang justru diperlukan untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Philipus M. Hadjon juga menegaskan bahwa diskresi merupakan konsekuensi logis dari tugas pemerintah dalam negara kesejahteraan, di mana pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai penyelenggara pelayanan publik dan penggerak kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, diskresi tetap harus dibatasi agar tidak menjelma menjadi tindakan sewenang-wenang *willekeur* atau penyalahgunaan wewenang *detournement de pouvoir*.

Pengaturan diskresi secara normatif di Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi pejabat pemerintahan dalam menggunakan diskresi, sekaligus menetapkan syarat dan batasan yang ketat guna menjaga prinsip negara hukum. Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 2014 mendefinisikan diskresi sebagai keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa diskresi tidak berdiri sebagai kewenangan bebas tanpa batas, melainkan sebagai kewenangan yang bersifat situasional dan bersyarat. Hal ini sejalan dengan teori hukum administrasi yang menyatakan bahwa setiap kewenangan pemerintahan selalu melekat tanggung jawab hukum *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*.

Pasal 22 UU No. 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Ketentuan ini mengandung makna bahwa tidak semua pejabat publik dapat menggunakan diskresi, melainkan hanya

pejabat yang secara hukum memiliki kewenangan pemerintahan. Dengan demikian, diskresi melekat pada kewenangan jabatan, bukan pada pribadi pejabat.

Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014 mengatur secara tegas syarat penggunaan diskresi, yaitu harus sesuai dengan tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), berdasarkan alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik. Pengaturan ini mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas pemerintahan dengan prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pengaturan diskresi dalam UU No. 30 Tahun 2014 tidak dapat dilepaskan dari pengaturan teknis keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP No. 12 Tahun 2019 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Keuangan Negara yang mengatur tata kelola keuangan daerah secara rinci, termasuk kewenangan kepala daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah.

Meskipun PP No. 12 Tahun 2019 tidak secara eksplisit menggunakan istilah “diskresi”, namun norma-normanya membuka ruang bagi penggunaan diskresi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat, kebutuhan mendesak, dan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT). Dalam kondisi tersebut, pejabat pengelola keuangan daerah dituntut untuk mengambil keputusan cepat demi kepentingan umum, yang secara substansi merupakan bentuk pelaksanaan diskresi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2014. Dalam praktiknya, penggunaan kewenangan diskresi dalam pengelolaan keuangan daerah tidak jarang menimbulkan persoalan hukum, khususnya ketika keputusan yang diambil tidak didukung oleh bukti administratif yang memadai atau melampaui batas kewenangan yang ditentukan. Hal ini tampak dalam kasus dugaan penyimpangan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan penyidikan Kejaksaan Tinggi Maluku, ditemukan penggunaan anggaran perjalanan dinas sekitar Rp 4,6 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilakukan serta penggunaan anggaran tanpa bukti sah. Pemeriksaan puluhan saksi dilakukan untuk menelusuri dugaan penyalahgunaan diskresi dalam pengelolaan anggaran tersebut, yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dengan demikian, PP No. 12 Tahun 2019 dapat dipandang sebagai pengaturan teknis yang mengoperasionalkan kewenangan diskresi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Diskresi yang dilakukan berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 tetap harus tunduk pada syarat dan batasan diskresi sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014. Artinya, PP tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan harus dibaca dan diterapkan secara sistematis dengan UU Administrasi Pemerintahan.

Keterkaitan antara UU No. 30 Tahun 2014 dan PP No. 12 Tahun 2019 menunjukkan adanya hubungan antara norma umum dan norma khusus. UU No. 30 Tahun 2014 berfungsi sebagai kerangka normatif umum yang mengatur diskresi,

sedangkan PP No. 12 Tahun 2019 mengatur implementasi kewenangan tersebut dalam bidang keuangan daerah. Oleh karena itu, penggunaan diskresi dalam pengelolaan keuangan daerah yang tidak memenuhi syarat dan prinsip diskresi sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tetap berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, meskipun secara prosedural didasarkan pada PP No. 12 Tahun 2019.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kewenangan diskresi dalam UU No. 30 Tahun 2014 memberikan dasar hukum, syarat, dan batasan yang jelas bagi pejabat pemerintahan. Sementara itu, PP No. 12 Tahun 2019 berfungsi sebagai instrumen teknis yang memungkinkan penerapan diskresi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sinkronisasi antara kedua peraturan ini menjadi kunci untuk menjamin bahwa diskresi digunakan secara sah, proporsional, dan akuntabel, serta tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab.

B. Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintahan atas Penggunaan Kewenangan Diskresi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penggunaan kewenangan diskresi oleh pejabat pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya menimbulkan konsekuensi administratif, tetapi juga berpotensi melahirkan pertanggungjawaban hukum apabila diskresi tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum administrasi negara, setiap kewenangan pemerintahan selalu melekat dengan tanggung jawab hukum, sebagaimana asas *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*, yaitu tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.

Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa pertanggungjawaban pejabat pemerintahan merupakan konsekuensi logis dari pemberian kewenangan oleh hukum, sehingga setiap tindakan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara moral kepada masyarakat. Dalam konteks ini, diskresi bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kewenangan yang penggunaannya harus dapat diuji secara hukum, baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan dasar normatif yang jelas mengenai pertanggungjawaban hukum atas penggunaan diskresi. Pasal 30 UU No. 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa penggunaan diskresi harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pejabat pemerintahan. Pertanggungjawaban tersebut mencakup tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana, tergantung pada akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaan diskresi tersebut.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan menjadi semakin penting mengingat keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa kepala daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah yang berada dalam kewenangannya. Dengan demikian, setiap penggunaan diskresi yang berdampak pada

pengeluaran atau pengelolaan anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan atas penggunaan diskresi dalam pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Pertama, pertanggungjawaban administratif, yaitu pertanggungjawaban yang timbul apabila penggunaan diskresi melanggar ketentuan administratif, seperti tidak memenuhi syarat diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014 atau melanggar ketentuan pengelolaan keuangan daerah dalam PP No. 12 Tahun 2019. Bentuk pertanggungjawaban ini dapat berupa sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pemberhentian dari jabatan.

Kedua, pertanggungjawaban perdata, yang dapat timbul apabila penggunaan diskresi mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah. Dalam hal ini, pejabat pemerintahan dapat dimintakan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering kali menjadi dasar untuk menilai adanya kerugian keuangan daerah yang diakibatkan oleh penggunaan diskresi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Ketiga, pertanggungjawaban pidana, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban paling berat. Pertanggungjawaban pidana dapat timbul apabila penggunaan diskresi dilakukan dengan itikad buruk, menyalahgunakan kewenangan, atau bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam praktik, tidak sedikit kepala daerah atau pejabat pengelola keuangan daerah yang diproses secara pidana karena penggunaan diskresi dalam pengelolaan anggaran daerah dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang.

Penting untuk ditegaskan bahwa tidak setiap kesalahan administratif dalam penggunaan diskresi dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana. UU No. 30 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi sepanjang dilakukan sesuai dengan syarat dan prinsip diskresi yang sah. Pasal 27 UU No. 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa pejabat pemerintahan tidak dapat dipidana apabila tindakan diskresi dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah kriminalisasi kebijakan *criminalization of policy*.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Bagir Manan yang menegaskan bahwa kebijakan pemerintahan tidak boleh dengan mudah dipidanakan sepanjang kebijakan tersebut diambil untuk kepentingan umum dan tidak didasarkan pada niat jahat. Oleh karena itu, penilaian terhadap pertanggungjawaban hukum atas penggunaan diskresi harus dilakukan secara cermat dan proporsional dengan memperhatikan aspek niat, tujuan, dan akibat hukum dari tindakan pejabat pemerintahan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, keterkaitan antara UU No. 30 Tahun 2014 dan PP No. 12 Tahun 2019 menjadi penting untuk menentukan batas pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan. Diskresi yang digunakan berdasarkan kebutuhan mendesak, seperti penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), harus tetap memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Apabila diskresi tersebut dilakukan sesuai dengan syarat diskresi dan tidak menimbulkan kerugian keuangan

daerah, maka pejabat pemerintahan seharusnya hanya dimintakan pertanggungjawaban administratif, bukan pidana.

Berdasarkan analisis tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan atas penggunaan kewenangan diskresi dalam pengelolaan keuangan daerah bersifat berlapis dan proporsional. UU No. 30 Tahun 2014 berfungsi sebagai payung hukum utama yang menentukan sah atau tidaknya penggunaan diskresi, sedangkan PP No. 12 Tahun 2019 mengatur aspek teknis pengelolaan keuangan daerah. Sinkronisasi kedua peraturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pejabat pemerintahan sekaligus menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

C. Pengawasan Internal Terhadap Penggunaan Kewenangan Diskresi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penggunaan diskresi dalam pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari mekanisme pengawasan internal pemerintah daerah, karena pengawasan internal merupakan instrumen utama yang menjamin agar setiap tindakan pejabat publik, termasuk penggunaan diskresi, tetap berada dalam koridor hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta tidak menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam konteks ini, pengawasan internal diselenggarakan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya Inspektorat Daerah, yang memiliki mandat langsung berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Inspektorat Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengelolaan APBD, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan yang menggunakan anggaran publik. Kedudukan Inspektorat menjadi sangat penting ketika pejabat menggunakan diskresi, sebab diskresi sering dilakukan dalam keadaan tidak terduga, kebutuhan mendesak, atau kondisi ketika peraturan teknis belum mengatur secara rinci. Oleh karena itu, pengawasan internal berfungsi bukan hanya untuk mendeteksi penyimpangan, tetapi juga memberi kepastian bahwa tindakan diskresi tetap sesuai hukum dan tidak menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan.

Dalam kerangka tersebut, lemahnya pengawasan internal menjadi faktor signifikan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan penggunaan diskresi dalam berbagai daerah di Indonesia. Kasus dugaan penyimpangan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 merupakan contoh konkret bagaimana ketidakefektifan pengawasan internal membuka ruang bagi pelanggaran. Berdasarkan penyidikan Kejaksaan Tinggi Maluku, ditemukan bahwa anggaran sebesar kurang lebih Rp 4,6 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak didukung bukti perjalanan dinas yang sah, bahkan terdapat kegiatan yang diduga tidak pernah dilaksanakan. Secara normatif, setiap penerbitan SPPD dan pencairan anggaran perjalanan dinas harus melalui verifikasi berlapis oleh bendahara pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta pengawasan Inspektorat. Namun, fakta penyidikan

menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pejabat memiliki ruang yang luas untuk menggunakan diskresi secara tidak terkontrol dalam menyetujui atau mengesahkan pembayaran perjalanan dinas.

Kondisi tersebut menunjukkan dua persoalan utama. Pertama, Inspektorat Daerah tidak menjalankan fungsi preventif sebagaimana yang diamanatkan oleh SPIP, khususnya dalam memastikan bahwa seluruh pertanggungjawaban kegiatan didukung dokumen yang sah dan relevan. Kedua, pengawasan internal gagal berfungsi sebagai early warning system, terutama dalam mendeteksi pola pengeluaran perjalanan dinas yang tidak wajar dan tidak sebanding dengan realisasi kegiatan. Kelemahan ini mengakibatkan penggunaan diskresi yang seharusnya menjadi ruang kebebasan terbatas bagi pejabat menjadi celah penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Pengawasan internal yang tidak efektif juga berdampak pada penilaian pertanggungjawaban hukum pejabat. Dalam konteks UU Nomor 30 Tahun 2014, pejabat tidak dapat dipidana apabila diskresi dilakukan dengan memenuhi ketentuan hukum, tidak ada benturan kepentingan, dan ditempuh dengan itikad baik. Namun, pengawasan internal yang lemah tidak memiliki kemampuan untuk membuktikan bahwa suatu tindakan dilakukan dengan itikad baik, karena tidak tersedia evaluasi formal, catatan review, atau rekomendasi Inspektorat yang menganalisis alasan dan tujuan penggunaan diskresi tersebut. Akibatnya, pejabat menjadi rentan terhadap kriminalisasi kebijakan karena tidak adanya dokumen pengawasan yang dapat memperkuat legalitas tindakannya.

Dengan demikian, pengawasan internal memiliki peran fundamental dalam menilai dan menjaga legalitas keputusan diskresi. Inspektorat harus memastikan bahwa penggunaan diskresi tetap sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas akuntabilitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Pengawasan internal yang kuat akan menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas pejabat dalam mengambil keputusan pada kondisi tertentu dengan jaminan bahwa keputusan tersebut tidak melampaui batas kewenangan, tidak digunakan secara sewenang-wenang, dan tidak menimbulkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, perbaikan kualitas pengawasan internal menjadi keharusan apabila pemerintah ingin memastikan bahwa kewenangan diskresi dalam pengelolaan keuangan daerah digunakan secara sah, efektif, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Pengaturan kewenangan diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai tujuan, syarat, dan batasan penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan. Namun, dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pengaturan tersebut belum terintegrasi secara operasional dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga menimbulkan ruang interpretasi yang luas dalam praktik dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi pejabat pemerintahan. Pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan atas penggunaan

kewenangan diskresi dalam pengelolaan keuangan daerah tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai pertanggungjawaban pidana. Sepanjang diskresi dilakukan untuk kepentingan umum, dalam keadaan mendesak, serta memenuhi syarat dan prinsip diskresi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka pertanggungjawaban yang timbul seharusnya bersifat administratif. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila terbukti adanya penyalahgunaan kewenangan dan itikad buruk yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah.

Berdasarkan kesimpulan, peneliti menyampaikan beberapa saran. Pembuat kebijakan disarankan melakukan harmonisasi UU No. 30/2014 dan PP No. 12/2019 dengan merumuskan batasan, prosedur, dan mekanisme pengawasan diskresi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pejabat pemerintahan hendaknya menggunakan diskresi secara hati-hati, akuntabel, dan mendokumentasikan setiap pertimbangan keputusan. Aparat pengawas internal (Inspektorat Daerah) perlu memperkuat fungsi preventif dan detektif melalui evaluasi formal terhadap penggunaan diskresi. Aparat penegak hukum disarankan menilai kasus diskresi secara proporsional dengan membedakan kesalahan administratif, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana korupsi. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian empiris implementasi diskresi di berbagai daerah serta studi perbandingan antar daerah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Abdul Aziz Hakim. (2011). *Negara hukum dan demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Aminudin Imar, (2016), *Hukum Tata Pemerintahan*. Purnamedia Group, Jakarta.
- Bagir Manan, (1996), *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Fakultas Hukum, UNILA, Bandar Lampung.
- Bintan R. Saragih dan Moh. Kusnardi, (1980), *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Gramedia, Jakarta
- Diana Halim Koentjoro, (2004), *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- I Dewa Gede Atmadja, (2010), *Hukum Konstitusi : Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang.
- JCT Simorangkir dkk., (2008), *Kamus Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Johanis Leatemia, (2015), *Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan*, CV.Budi Utama, Yogyakarta.
- Julista Mustamu, *Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 201
- Murtir Jeddawi, (2011), *Negara Hukum, Good Governance, dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Philipus M. Hadjon dkk., (2005), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Edisi Revisi, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

- Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Study Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Philupus M. Hadjon III, (1994), *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Airlangga.
- Ridwan Hari, (2002), *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan HR, (2018), *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan, (2009), *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- S. Prajudi Atmosudirjo, (2011), *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sjachran Basah, (2007), *Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sri Sumantri, (1992), *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni Bandung, Bandung.
- Sutarman (2007), *Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Perizinan Dan Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut*, Disertasi Airlangga.
- Tatiek Sri Djatmiati, (2004), *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Victor Juzuf Sedubun, (2015), *Pengawasan Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah*, Disertasi Dalam Bidang Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Yulies Triena Masriani, (2014), *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.